

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas belum sesuai dengan aturan hukumnya karena pada kasus-kasus yang telah terjadi seringkali pihak-pihak tertentu mengupayakan segala cara agar kasus tidak dilanjutkan dan terhenti begitu saja. Disisi lain, pihak keluarga korban enggan melanjutkan kasus tersebut agar nama baik keluarga tidak tercemar karena pemahaman terhadap pelecehan seksual dianggap tabu yang bisa mengakibatkan keluarga tersebut dicemooh oleh masyarakat. Selain itu, ada beberapa hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas seperti hambatan individu, hambatan keluarga, hambatan lingkungan atau masyarakat, hambatan infrastruktur atau fasilitas, dan hambatan regulasi. Oleh karena adanya hambatan – hambatan tersebut, maka ada hak – hak penyandang disabilitas yang tidak tercapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat dan lingkungan peradilan.
2. Keluarga maupun masyarakat diharapkan memberikan perlindungan dengan merubah pemahaman bahwa anak penyandang disabilitas korban pelecehan seksual bukanlah aib bagi keluarga maupun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahid, dkk., 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dadang Hawari, 2013, *Kekerasan Seksual pada Anak*, UI-Press, Jakarta.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kementertian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019, *Menemukanali dan Menstumulasi Anak Penyandang Disabilitas*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual, Sigma Yang Menghambat Akses Pelayanan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2019, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- MaPPI FHUI dan SAPDA, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, AIPJ 2, Jakarta.
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Jurnal

Fatkhur Rokhim dan Pambudi Handoyo, 2015, “Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya “Tiara Handycraft” Surabaya”, *Paradigma. Volume 03 Nomer 03 Tahun 2015*, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Surabaya.

Nadila Purnama Sari, dkk., 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021*, ISSN Nomor 2746-5039, hlm. 359 – 364, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali.

Ni Made Dwi Kristiani, 2014, “Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari prespektif kriminologi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.3 2014*.

Nimrot Siahaan dan Dosen Tetap STIH Labuhanbatu, 2016, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No.01. Maret 2016*, ISSN Nomor 2337-7216.

N.K. Endah Triwijati, 2007, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, *Jurnal UNAIR Vol. 20 / No. 4 Page :303 – 306*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Surabaya.

3. Website

Bambang Sutyoso, 2019, “Pendampingan & Bantuan Hukum Untuk Difabel/Disabilitas”, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Makalah-Pendampingan-dan-Bantuan-Hukum-untuk-Defabel-Disabilitas-Bambang-Sutyoso-Dr.-S.H.-M.Hum_.pdf, diakses pada 24 Oktober 2021.

Direktorat Jendral HAM, “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas” <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses pada 29 September 2021.

Fakultas Kedokteran UI, Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual, Simak Faktor Risikonya, <https://fk.ui.ac.id/infosehat/korban-dan-pelaku-kekerasan-seksual-simak-faktor-risikonya/>, diakses pada 24 Oktober 2021.

FKUI, “Kekerasan Seksual, Siapa Paling Rentan Menjadi Korban?”, <https://fk.ui.ac.id/infosehat/kekerasan-seksual-siapa-paling-rentan-menjadi->

[korban/#:~:text=Kekerasan%20seksual%20sendiri%20diartikan%20sebagai,kegiatan%20seksual%20tanpa%20adanya%20persetujuan](#), diakses pada 26 Januari 2022.

Hukum online, “Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>, diakses pada 25 September 2021.

Kementertian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2013, “Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Pendamping (orang tua, keluarga dan masyarakat)”, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf>, diakses pada 18 Oktober 2021.

Kementerian Pertanahan Republik Indonesia, “Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI”, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada 18 Oktober 2021.

Kompas.com, “Disabilitas Rentan Jadi Korban Pelecehan Seksual, UI Latih Puluhan Guru SLB”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05450631/disabilitas-rentan-jadi-korban-pelecehan-seksual-ui-latih-puluhan-guru/>, diakses pada 24 Oktober 2021

L. Faiqoh, “Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip”, <https://media.neliti.com/media/publications/187048-ID-none.pdf>, diakses pada 26 Januari 2022

Media Indonesia, “Anak Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/394704/anak-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 27 September 2021.

M. Syafi’ie, “Sistem Hukum di Indonesia Belum Ramah Difabel”, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Makalah-Sistem-Hukum-Sistem-Diskriminatif-kepada-Difabel-M.-Syafiie-S.H.-M.H..pdf>, diakses 24 Oktober 2021.

Rita Pranawati, 2020, “Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas”, Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES), Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Yogyakarta., <https://www.youtube.com/watch?v=JFkIRMpg4k&t=2244s>, diakses 29 September 2021.

SehatQ, Kekerasan Seksual: Jenis, Dampak, dan Pencegahan yang Bisa Dilakukan, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual->

[jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan](#), diakses pada 26 Januari 2022.

Tirto.id, Bentuk – Bentuk Pelecehan Seksual, Rayuan Hingga Perkosaan, <https://tirto.id/bentuk-bentuk-pelecehan-seksual-rayuan-hingga-perkosaan-eITB>, diakses pada 24 Oktober 2021.

Tirto.id, “Biadabnya Pemerkosa Disabilitas di Bawah Umur. Pelaku DPO 3 Tahun”, <https://tirto.id/biadabnya-pemerkosa-disabilitas-di-bawah-umur-pelaku-dpo-3-tahun-eMZP>, diakses pada 1 Oktober 2021.

Tribunnews, “Kementerian PPPA: 110 Anak Penyandang Disabilitas Jadi Korban Kekerasan Di Awal 2021”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/02/kementerian-pppa-110-anak-penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan-di-awal-2021>, diakses pada 27 September 2021.

UII, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim”, <https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>, diakses 16 Februari 2022.